

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Era globalisasi dan modernisasi di Indonesia memiliki kecenderungan kompleksitas untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*). Terutama Kemajuan jaman yang mengalami banyak faktor dalam masyarakat salah satunya keluarga yang tidak dapat menghidupi keluarganya masing-masing dikarenakan faktor kemiskinan, ekonomi, sosial, pendidikan, dll. Perdagangan orang (*human trafficking*) menjadi isu utama dalam kehidupan nasional dan internasional saat ini. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern (*modern day slavery*) yang sangat memerlukan perhatian dan tindakan baik secara nasional maupun secara internasional. Kalangan feminis dan organisasi hak asasi manusia, menganggap perdagangan orang yaitu perempuan dan anak (*human trafficking*) dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial (PSK) dengan angka yang signifikan di Indonesia. Karena Indonesia merupakan salah satu kawasan potensial perdagangan anak dan perempuan.

Kondisi perekonomian bangsa Indonesia saat ini membuat setiap orang di Indonesia harus siap bersaing demi memenuhi kebutuhannya termasuk anak-anak korban perdagangan anak. Hal tersebut kebanyakan terlihat di kota-kota besar yang penduduknya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk desa. Ketidakmerataan pembangunan di kota dan desa

membuat banyak masyarakat berbondong-bondong datang ke kota karena tergiur oleh fasilitas kehidupan yang ada di kota. Akibatnya kemiskinan kota kini menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Era industrialisasi yang berlangsung di Indonesia ini, yang berubah bukanlah keterlibatan anak-anak di dalam angkatan kerja tetapi yang terjadi adalah perubahan bentuk dan sifat keterlibatan mereka. Era sebelumnya anak-anak banyak terlibat di sektor pertanian yang tak dibayar karena hanya sebatas membantu pekerjaan orang tuanya, maka pada era industrialisasi keterlibatan anak-anak itu telah bergeser ke sektor industri, perdagangan, dan jasa sebagai tenaga kerja upahan.

Malang sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga menyimpan banyak masalah dan segala problemanya. Terutama di daerah pedesaan seperti batu, pujon, dan lain-lain. Pertumbuhan infrastruktur yang begitu cepat memaksa kaum marginal di kota Malang ikut terdesak termasuk perdagangan anak. Kerasnya kehidupan kota anak-anak pun juga ikut merasakan sebagai korban yang salah dari didikan orang tuanya.

Anak-anak banyak yang bekerja diluar batas kemampuan anak-anak itu sendiri. Mereka bekerja dari siang hingga malam hari, ini tentu saja adalah kondisi yang memprihatinkan mengingat jam kerja yang lumayan panjang karena mereka juga memerlukan waktu untuk belajar, gangguan kesehatan yang rentan terjadi dan ancaman kejahatan seperti pemalakan dari preman pasar serta pergaulan bebas seperti narkoba dan seks bebas, yang sehingga menyebabkan penyidik mengalami kendala dan

hambatan dalam menangani kasus yang semakin hari semakin berkembang terutama dalam hal perdagangan orang, karena penyidik ikut andil dalam penyelesaian masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang melibatkan anak-anak maupun perempuan dari rawannya perdagangan orang.

Hal yang kemudian ini ditakutkan akan bertambah setiap tahunnya dan kondisi mereka tentu akan sangat memprihatinkan. Berdasarkan pada masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena dapat disimpulkan dari penelitian tersebut dapat diperkirakan sedikitnya empat juta orang menjadi korban *trafficking* setiap tahunnya dan hampir setengah korbannya adalah anak-anak.”¹ Dan juga Sering kita dengar di media massa maupun media elektronik, bahwa kasus perdagangan orang yang meramba asia semakin banyak, seperti contohnya prostitusi modern yang diketuai oleh “mama” yang sering disebut atau dipanggil “keiko”, yang memiliki anak buah ribuan orang, terdapat juga anak-anak yang menjadi pelaku atas paksaan dan suruhan oleh si mama tersebut. Lalu, dalam polres batu juga terdapat tindak pidana perdagangan orang yang setiap tahunnya selalu ada saja pelaku maupun pengguna jasa yang dikenakan sanksi oleh pihak kepolisian. Penelitian ini penulis lebih tertarik meneliti di Polres Batu karena menurut data yang didapatkan oleh penulis dari tahun 2009 hingga tahun 2012 meskipun tidak melaju pesat tetapi selalu ada tindak pidana perdagangan orang, terutama korban perdagangannya adalah anak-anak. Lebih menarik perhatian lagi, pada saat proses penyelidikan, sampai

¹ R. Valentina Sagara dan Ellin Rozana, *Pemberantasan Trafficking Perempuan dan Anak Institut Perempuan*, Bandung, 2007, hlm.5

ke penyidikan, pihak kepolisian mendapatkan kesulitan dan hambatan yang membuat tidak cepat selesai prosesnya dan memerlukan waktu yang lama. Seperti contohnya, Data tersebut adalah pada tahun 2009 telah terjadi pengiriman 6 orang anak yang mau dibawa ke Kalimantan dan pelakunya adalah 2 perempuan, dan penyidik selaku penyelesai kasus tindak pidana perdagangan orang ini sempat mengalami kesulitan dan hambatan dalam proses penyidikannya. Tahun 2011 terjadi 4 korban perdagangan orang yang korbannya anak-anak dan 2 pelaku yaitu laki-laki dan perempuan, dan yang lebih menarik di tahun 2012 inilah pada bulan mei yang awalnya orang tuanya menawarkan anaknya ke orang yang tidak dikenal oleh anak tersebut, lalu lama-kelamaan mungkin anak tersebut merasa enak dengan tidak bekerja susah payah dan tidak sekolah untuk memeras otaknya, dan anak tersebut sudah mendapatkan uang, jadi anak tersebut meminta kepada ibunya sendiri untuk diperdagangkan kepada orang lain, tetapi ibunya tidak melindungi anak tersebut malah mencari pelanggan buat anaknya dan yang sebenarnya itu seharusnya ibu sebagai orang tua kandung melindungi anaknya dari mara bahaya terutama bahaya Perdagangan Orang tersebut. Seperti dijelaskan pada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, seharusnya si ibu kandung tersebut tau apa tujuan dan fungsi dibuatnya undang-undang tersebut. Penelitian ini, penulis akan mengangkat dan meneliti tentang penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena sering kita dengar di media massa maupun di media elektronik penyidik dalam proses penyidikan terutama dalam

menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan, yang karena faktor-faktor tertentu.

Korban tindak pidana perdagangan orang yang sering kebanyakan di bawah umur atau sering disebut anak-anak.

Yang dimaksud batas usia anak atau dibawah umur adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.²

Anak adalah generasi penerus bagi orang tuanya, yang mewarisi sifat-sifat orang tuanya, yang melanjutkan harapan dan cita-cita orang tuanya. Terdapat hambatan penyidik dalam menangani kasus Perdagangan Orang yang korbannya anak.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Apa hambatan penyidik dalam proses penyidikan menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam proses penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. TUJUAN PENELITIAN

² Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 24

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang dan ketentuan dalam undang-undang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyidik dalam proses penyidikan menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Untuk mengetahui upaya apa yang diambil oleh pihak Kepolisian dalam menanggulangi hambatan yang telah terjadi dalam proses penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan serta sebagai bahan wacana baik untuk akademisi maupun pihak Kepolisian, dan menambah pengetahuan baik bagi masyarakat serta aktivis anti perdagangan manusia mengenai perlindungan perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi polres kota batu

Sebagai panduan, bahan masukan, kritik, dan saran untuk digunakan saat mengambil kebijakan-kebijakan lain untuk di waktu yang akan datang, sehingga kebijakan yang diambil dapat berlaku efektif dan mendapat respon baik dari masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Sebagai salah satu sumber wacana mengenai perlindungan perempuan dan anak korban tindak pidana perdagangan orang.

c. Bagi peneliti

Sebagai pemenuhan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini berisi tentang Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam bab ini berisi tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian penyelidikan dan penyidikan, tinjauan umum tentang Kepolisian, mengenai UPPA Polres Batu.

BAB III : METODE PENELITIAN.

Uraian pendekatan, jenis penelitian, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data, populasi dan sampel, tehnik analisis, serta definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini memuat deskripsi atau uraian serta pembahasan secara kritis mengenai Gambaran Umum, Lokasi Penelitian, Gambaran Umum Proses penyidikan

kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak penyidik dalam menangani proses penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, Upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi hambatan yang dialami oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran tentang pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan adalah hasil atau garis besar yang dapat diambil dari pembahasan bab-bab sebelumnya sedangkan saran berguna untuk menyempurnakan tulisan ini.

